



PUTUSAN
Nomor 1559/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ferry Sepianto als Bolot Bin Suprpto;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 30 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sukabangun 2 Lr. Cempaka rt.07 Rw.02 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/112/X/Sukarami ;

Terdakwa Ferry Sepianto als Bolot Bin Suprpto ditahan dalam tahanan Rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Devi,S.H, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.07 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1559/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 02 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1559/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1559/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1559/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERRY SEPIANTO Als BOLOT Bin SUPRAPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRY SEPIANTO Als BOLOT Bin SUPRAPTO dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2011 BH-4548-BV warna putih (Dikembalikan kepada LIA SRI SUSANTI Binti RUSLI JAILANI).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FERRY SEPIANTO Als BOLOT Bin SUPRAPTO pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Sungai Sedapat 2 Rt.78 Rw.008 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1559/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang kerumah saksi LIA SRI SUSANTI Binti RUSLI JAILANI untuk meminjam 1(satu) sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih tahun 2011 Nopol. BH-4548-BV milik saksi LIA dengan alasan untuk membeli nasi, lalu saksi LIA menyerahkan kunci motor kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi mengendari sepeda motor tersebut karena tidak memiliki uang timbullah niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi sdr.DENDI(DPO) untuk janji bertemu di daerah talang keramat Kec. Talang kelapa Kab. Banyuasin. Selanjutnya terdakwa menerima uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari sdr. DENDI(DPO) dan uang tersebut habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LIA SRI SUSANTI Binti RUSLI JAILANI mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Lia Sri Susanti Binti Rusli Jailani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Sungai Sedapat 2 Rt.78 Rw.008 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang
- awalnya terdakwa datang kerumah saksi LIA SRI SUSANTI Binti RUSLI JAILANI untuk meminjam 1(satu) sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih tahun 2011 Nopol. BH-4548-BV milik saksi LIA dengan alasan untuk membeli nasi, lalu saksi LIA menyerahkan kunci motor kepada terdakwa
- Setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak datang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1559/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LIA SRI SUSANTI Binti RUSLI JAILANI mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)

- Bahwa terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor milik saksi

- Bahwa Setelah ditanyai saksi kepada terdakwa sepeda motor korban sudah digadaikan oleh NENDI (belum ditangkap) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sri Rahayu Binti Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Sungai Sedapat 2 Rt.78 Rw.008 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang

- Bahwa saksi saat sedang mengendarai sepeda motor dari berbelanja dan bertemu dengan terdakwa yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih tahun 2011 Nopol. BH-4548-BV kemudian besoknya korban bertanya apakah melihat terakwa mengendarai sepeda motor miliknya

- Bahwa korban bercerita kepada saksi bahwa terdakwa meminjam sepeda motor miliknya untuk membeli nasi tetapi tidak dikembalikan;

- Bahwa kenal dengan terdakwa karena terdakwa teman saksi ;

- Bahwa setelah saksi bertanya kepada terdakwa sepeda motor korban sudah digadaikan oleh NENDI (belum tertangkap)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ferry Sepianto Als Bolot Bin Suprpto**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa terdakwa pernah di hukum ;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pengelapan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Sungai Sedapat 2 Rt.78 Rw.008 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1559/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi LIA SRI SUSANTI Binti RUSLI JAILANI untuk meminjam 1(satu) sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih tahun 2011 Nopol. BH-4548-BV milik saksi LIA dengan alasan untuk membeli nasi, lalu saksi LIA menyerahkan kunci motor kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi mengendari sepeda motor tersebut karena tidak memiliki uang timbullah niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi sdr.DENDI (belum tertangkap) untuk janji bertemu di daerah talang keramat Kec. Talang kelapa Kab. Banyuasin. Selanjutnya terdakwa menerima uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari sdr. DENDI(belum tertangkap) dan uang tersebut habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa saksi korban merupakan teman terdakwa dan sebelumnya terdakwa belum pernah meminjam sepeda motor milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2011 BH-4548-BV warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa pernah di hukum ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pengelapan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Sungai Sedapat 2 Rt.78 Rw.008 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi LIA SRI SUSANTI Binti RUSLI JAILANI untuk meminjam 1(satu) sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih tahun 2011 Nopol. BH-4548-BV milik saksi LIA dengan alasan untuk membeli nasi, lalu saksi LIA



menyerahkan kunci motor kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi mengendari sepeda motor tersebut karena tidak memiliki uang timbullah niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. DENDI (belum tertangkap) untuk janji bertemu di daerah talang keramat Kec. Talang kelapa Kab. Banyuasin. Selanjutnya terdakwa menerima uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari sdr. DENDI(belum tertangkap) dan uang tersebut habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa saksi korban merupakan teman terdakwa dan sebelumnya terdakwa belum pernah meminjam sepeda motor milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini oleh Pengadilan telah dianggap dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan , maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang nanti akan dikemukakan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal dakwaan tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu, dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang dianggap terbukti adalah Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dalam dakwaan pertama yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dari Pasal tersebut;

Ad 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai



pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. sehingga unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana. Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama tersebut diatas yang telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Saksi-Saksi telah pula membenarkan bahwa adalah benar Terdakwa **Ferry Sepianto Als Bolot Bin Suprpto** yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Palembang. Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah diri Terdakwa karena Terdakwa mempunyai keadaan jiwa dan perkembangan jiwa yang sehat, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa berawal pada Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.25 WIB bertempat di Naufal Kost yang beralamat di Jalan Kancil Putih Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang;

Menimbang bahwa Terdakwa terdakwa datang kerumah saksi Lia Sri Susanti Binti Rusli Jailani untuk meminjam 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih tahun 2011 Nopol. BH-4548-BV milik saksi LIA dengan alasan untuk membeli nasi, lalu saksi LIA menyerahkan kunci motor kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi mengendari sepeda motor tersebut karena tidak memiliki uang timbullah niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang Bahwa terdakwa menghubungi sdr.DENDI (belum tertangkap) untuk janji bertemu di daerah talang keramat Kec. Talang kelapa Kab. Banyuasin. Selanjutnya terdakwa menerima uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari sdr. DENDI (belum tertangkap) dan uang tersebut habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari,

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LIA SRI SUSANTI Binti RUSLI JAILANI mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan terpenuhi maka Pengadilan telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut, sedangkan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya edukasi agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan, sehingga Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dalam perkara lain

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana atau tindakan yang tepat dan adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ferry Sepianto Als Bolot Bin Suprpto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2011 BH-4548-BV warna putih (Dikembalikan kepada LIA SRI SUSANTI Binti RUSLI JAILANI).
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024**, Oleh kami: **Agus Pancara, S.H.,M.Hum**, selaku Hakim Ketua dengan **Pitriadi, S.H.,M.H**, dan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Derry Tauhid, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **M. Arni Puspitas, S.H.,M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H.,M.H.

Agus Pancara, S.H.,M.Hum.

Eddy Cahyono, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1559/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1559/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10